

Hukum Acara Perdata : - Upaya Hukum (07/170)

- Perlawanan terhadap putusan verstek.

- *Dalam hal perlawanan terhadap putusan verstek formil dapat diterima, gugatan semula harus diperiksa kembali dengan para pihak tetap pada kedudukan aslinya. Terlawan tetap sebagai Penggugat dan Pelawan tetap sebagai Tergugat.*

Putusan Mahkamah Agung 21 Nopember 1990 No. 2146 K/Pdt/1986

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Maripin Nainggolan, bertempat tinggal di Jalan Cahaya No 77 Kampung Durian Medan, Pemohon kasasi dahulu Terlawan Pembanding.

m e l a w a n

P. Krisman Nainggolan, bertempat tinggal di Simardangiang, Pahae Tarutung, sekarang tinggal di Lorong VIII Tegal Rejo Medan, Termohon kasasi dahulu Pelawan Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

Bahwa Pelawan (Tergugat asli) dengan perlawanannya mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn, yang diberitahukan kepada Pelawan dengan surat pemberitahuan putusan bertanggal 10 Nopember 1976, dengan alasan bahwa Pelawan :

a. Pada panggilan pertama, pelawan menerima relas panggilan, kebetulan ia sedang berada di Medan. Pada hari persidangan Pelawan hadir di persidangan dengan memberikan jawaban secara tertulis bahwa Pelawan belum bersedia menjawab gugatan.

b. Setelah itu Pelawan berada di Kampung Pahae, dan tidak pernah mendapat surat panggilan lagi dari Pengadilan Negeri Medan maupun dari Pengadilan yang berhak untuk memanggil Pelawan di tempat Pelawan berdomisili.

c. Bahwa terlawan telah salah mengalamatkan alamat Pelawan karena yang tinggal di Jl. Lor. III Tegal Rejo Medan adalah anak-anak dari Pelawan.

d. Oleh karena kesimpang siuran alamat atau domisili dari Pelawan, sehingga Pelawan tidak mengetahui lagi tanggal dan hari persidangan berikutnya sampai perkara diputus.

Bahwa mengenai kasus yang sama dalam perkara pidana No. 91/KTS/1976, Terlawan telah dihukum oleh karena pemalsuan tanda tangan.

Bahwa mengenai tanah yang dipersengketakan, terletak di Lor III Tegal Rejo, seperti yang dimaksud Terlawan dalam gugatannya, Pelawan uraikan sebagai berikut :

a. bahwa Pelawan telah menguasainya sejak tahun 1956.

b. bahwa Terlawan tidak benar menguasai tanah tahun 1963.

c. bahwa Terlawan terbukti memalsukan tanda tangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Pelawan adalah Pelawan yang benar.

b. Pelawan P. Krisman adalah yang berhak atas tanah yang terletak di Lor III Tegal Rejo Medan.

c. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tk. I Medan tertanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN/Mdn.

d. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Agustus 1984 No.30-/vz/Perd/1976/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perlawanan dari Pelawan tersebut tepat dan beralasan.

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut.

Menyatakan putusan verstek dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (batal).

Menolak gugatan dari Terlawan/Penggugat asal.

Menghukum pihak Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara, ditaksir sebesar Rp 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan telah diperbaiki oleh **Pengadilan Tinggi Medan**, dengan putusannya tanggal 30 Mei 1985 No.129/Pdt/1985/PT.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 1 Maret 1976 No. 663/Perd/1975/PN.Mdn, adalah tepat dan beralasan.

Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut.

Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Lorong III Tegal Rejo Medan adalah Hak Garap dari Pelawan.

Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No. 663/Perd/1975/PN.Mdn.

Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk membuat perincian biaya perkara yang timbul di tingkat Pengadilan Negeri.

Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul di tingkat banding ini sebesar Rp 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 1 Juli 1985, kemudian terhadapnya oleh Terlawan Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 83/Pdt.Kasasi/1985-/PN. Mdn, yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustu 1985.

Bahwa setelah itu pada tanggal 9 Desember 1985 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Terlawan/Pembanding kepada pihak lawan dengan cara seksama.

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi

telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan** yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti dan tidak menerapkan peraturan hukum yang sebenarnya.
2. Bahwa Pemohon kasasi adalah penggarap yang benar atas tanah terperkara sesuai dengan bukti-bukti surat dan telah menguasai dan mengerjakannya mulai tahun 1963 sampai tahun 1965.
3. Bahwa *judex facti* telah bertentangan dengan Undang-undang dalam putusannya.
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi kedua tingkat peradilan Pemohon kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai penguasa atas tanah sengketa.

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

Mengenai keberatan ad. 2 :

Bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan fakta.

Mengenai keberatan ad. 3 :

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Mengenai keberatan ad. 4 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 1985 No. 129/pdt/1985/PT.Mdn, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No.30/Vz/Perd/1976-/PN.Mdn., kurang lengkap/tepat, sehingga memerlukan perbaikan dengan alasan :

Bahwa Pengadilan Tinggi mengambil putusan dengan mendasarkan pertimbangan dan penilaiannya atas dalil-dalil yang dikemukakan pihak Pelawan (dalam perlawanannya bertanggal 16 Nopember 1976).

Bahwa di dalam hukum acara perdata, apabila suatu perlawanan diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan dengan verstek dan perlawanan itu formil dapat diterima, maka perkara gugatan semula harus diperiksa kembali dan kedudukan para pihak tetap, in casu Terlawan (Maripin Nainggolan) tetap sebagai pihak Penggugat, dan Pelawan (P. Krisman Nainggolan) tetap sebagai pihak Tergugat.

Bahwa dengan dibantahnya dalil Penggugat dalam gugatan asal oleh pihak Tergugat (Pelawan), maka pertama-tama dibebankanlah kepada Penggugat (Terlawan) untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hakim pertama (putusan tanggal 29 Agustus 1984 No. 30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn, yang juga dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi ternyata Penggugat tidak berhasil dalam pembuktiannya.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No. 30/Vz/1976.

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki kembali oleh Mahkamah Agung, dengan mengembalikan amarnya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri dengan perbaikan rumusannya.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Maripin Nainggolan, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 1985 No. 129/Pdt/1985/PT.Mdn, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No. 30/Vz/Perd/1976-PN.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar.

Mengabulkan tuntutan yang diajukan pelawan.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No. 663/Perd/1975/PN.Mdn, yang dijatuhkan dengan verstek.

MENGADILI SEKALI LAGI

Menolak gugatan Penggugat Maripin Nainggolan seluruhnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menghukum Pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 1900 sembilan puluh, dengan **M. Yahya Adiwimarta, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Ny. Dora Sasongko Kartono, SH.** dan **H. Moch. Djazuli Bachar, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dicuapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 1900 sembilan puluh, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Ny. Dora Sasongko Kartono, SH.** dan **H. Moch. Djazuli Bachar, SH.** Hakim-hakim Anggota, **Slamet Witresno, SH.** Panitera Pengganti, dengan itdak diahdiri oleh kedua belah pihak.

tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Pelawan pada tanggal 24 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa Terlawan ada mengajukan Risalah Bandingnya bertanggal 29 Nopember 1984, dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Pelawan pada tanggal 3 Desember 1984;

Menimbang, bahwa Pelawan tidak ada mengajukan Kontra Risalah Bandingnya dalam perkara ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh Terlawan/Pembanding, oleh karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Undang-undang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Risalah Banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding tersebut di atas dan telah turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No.30/Vz/1976/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perlawanan dari Pelawan tersebut adalah tepat dan beralasan;

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut;

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menyatakan putusan verstek dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn. tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (batal);

Menolak gugatan dari Terlawan/Penggugat asal;

Menghukum pihak Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara difaksir sebesar Rp;

Adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki serta disempurnakan, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagaimana lebih jelas tertera di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri dalam amar putusannya ternyata tidak mencantumkan perincian ongkos perkara yang timbul di tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan Pengadilan Negeri membuat perincian tentang ongkos perkara tersebut;

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata di tingkat banding, dalam persidangan Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 1985 No.129/Perd/1985/PT.Mdn. telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Maripin Nainggolan, alamat Jalan Cahaya No. 77 Kampung Durian Medan, selanjutnya disebut sebagai : Terlawan/Pembanding;

L a w a n

P. Krisman Nainggolan, alamat Simardangiang, Pahae Tarutung, sekarang tinggal di Lor. VIII Tegal Rejo Medan, selanjutnya disebut sebagai : Pelawan/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No. 30/Vs-/Perd/1976/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan perlawanan dari Pelawan tersebut adalah tepat dan beralasan;

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut;

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menyatakan putusan verstek dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn. tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (batal);

Menolak gugatan dari Terlawan/Penggugat asal;

Menghukum pihak Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp.

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan pada tanggal 5 September 1984 telah mengajukan permohonan banding, selanjutnya permohonan banding

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka ongkos-ongkos perkara yang terbit di tingkat banding ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 1984 No.30/Vz/1976/PN.Mdn. dalam perkara yang dibanding, dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn. adalah tepat dan beralasan;

Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut;

Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Lorong III Tegal Rejo Medan adalah Hak Garap dari Pelawan;

Membatalkan putusan Verstek Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk membuat perincian biaya perkara yang timbul di tingkat Pengadilan Negeri;

Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul di tingkat banding ini sebesar Rp 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 1900 delapan puluh lima, oleh kami Ny. **Nurazmah, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **30 Mei 1900 delapan puluh lima** oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jonnirul Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

P. Krisman Nainggolan, beralamat Simardangiang, Pahae Tarutung, sekarang tinggal di Lor. VIII Tegal Rejo Medan, dahulu Tergugat Asal, sekarang Pelawan;

l a w a n

Maripin Nainggolan, alamat Jalan Cahaya No. 77 Kampung Durian Medan, dahulu Penggugat Asal, sekarang Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 Desember 1983 Reg. No. 3181 K/Sip/1981, yang memerintahkan pemeriksaan ulang perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara No.663/Perd/1975/PN.Mdn. dan berkas perkara No. 30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 16 Nopember 1976, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. Reg.: 30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn. adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Atas keputusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 Maret 1976, No.663/Perd/1975/PN.Mdn., yang diberitahukan dengan surat Pemberitahuan keputusan Pengadilan Negeri yang bertanggal 10 Nopember 1976, yang disampaikan dan diterima Pelawan tertanggal 12 Nopember 1976, dan atas pemberitahuan dimaksud Pelawan merasa heran oleh karena :

a. Pada panggilan pertama sekali Pelawan ada menerima relas panggilan (sebelum sidang pertama), seketika mana Pelawan berada di Medan, dan pada hari persidangan tersebut Pelawan hadir menghadap di

persidangan, dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut : bahwa Pelawan belum bersedia menjawab gugatan.

b. Setelah itu Pelawan telah berada di Kampung Pahae, dan tidak mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Medan, maupun di Pengadilan yang berhak memanggil saya di mana saya berdomisili.

c. Bahwa Terlawan telah salah mengalamatkan alamat Pelawan sedang yang tinggal di Lor. III Tegal Rejo Medan adalah anak-anak sekolah dari Pelawan.

d. Oleh karena kesimpang siuran ini semuanya, Pelawan tidak mengetahui lagi tanggal-tanggal dan hari persidangan berikutnya dan sampai perkara ini diputus.

2. Bahwa dalam kasus yang sama dalam perkara Pidana, Terlawan telah dihukum oleh karena pemalsuan tanda tangan, dalam perkara No.91/KTS/1976.

3. Pun mengenai tanah yang dipersengketakan, yang terletak di Lor III Tegal Rejo, seperti yang dimaksud Terlawan dalam gugatannya, Pelawan dengan hormat mengutarakan sebagai berikut :

a. Bahwa Pelawan telah menguasai tanah sejak tahun 1956.

b. Bahwa Terlawan tidak benar menguasai tanah tahun 1963.

c. Bahwa Terlawan telah terbukti memalsukan tanda tangan dan hanyalah suatu tipu muslihat demi untuk kepentingan pribadinya.

4. Bahwa untuk pembuktian yang syah dari Pelawan, serta saksi-saksi yang masih hidup dalam hal ini, akan Pelawan majukan kelak.

5. Atas uraian pelawan di atas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada Bapak agar memanggil kedua belah pihak dengan menentukan suatu hari persidangan, dan dimohonkan lagi agar memberikan keputusan sebagai berikut :

a. Pelawan adalah Pelawan yang benar.

b. Pelawan P. Krisman adalah yang berhak atas tanah yang terletak di Lor. III Tegal Rejo Medan.

c. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tk. I Medan tertanggal 1 Maret 1976, No.663/Perd./1975/PN.Mdn.

d. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pelawan telah datang kuasa substitusinya tersebut di atas, sedang untuk kepentingan Terlawan datang dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan kepada kedua belah pihak putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 1983 Reg. No. 3181 K/Sip/1981, yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus kembali tentang pokok perkara dari perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengatakan mengerti terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diusahakan kembali perdamaian, tetapi tiada berhasil, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan telah mengatakan tetap pada perlawanannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Terlawan telah mengatakan tetap kepada gugatannya semula tertanggal 19 Nopember 1975 dan tetap berpegang terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan versteknya tertanggal 1 Maret 1976 No.663-/Perd/1975/PN.Mdn.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan kembali surat gugatan dan putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengatakan tetap kepada bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diajukan dalam perkara verzet No. 30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi uraian putusan ini, maka segala sesuatunya menunjuk kepada Berita Acara Perkara Verzet No.30-/Vz/Perd/1976/Pn.Mdn. dan perkara No.663/Perd/1975/PN.Mdn.;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon tentang keputusannya.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan adalah sebagai terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat perlawanan Pelawan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelawan telah berkeberatan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975-/PN.Mdn., yang telah mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat Asal, mengenai tanah yang terletak di Jl. Lorong VIII, Kampung Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan seluas 13,5 m x 100 (1350 m2), sebagai tanah garapan Terlawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah diputuskan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Desember 1983 Reg. No. 3181

K/Sip/1981 tersebut di atas, karena perlawanan Pelawan telah terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang (pasal 153 RBG/129 HIR.), maka perlawanan dari Pelawan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan dari Pelawan berkeberatan terhadap dikabulkannya gugatan Terlawan tersebut adalah karena menurut Pelawan tanah tersebut sejak tahun 1956 telah dikuasai oleh Pelawan, tidak benar sejak tahun 1963 telah dikuasai oleh Terlawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang sangkalannya tersebut pihak Pelawan telah mengajukan **bukti-bukti tertulis** yang diberi tanda PI dan PII merah;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pelawan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1956 diperoleh cara ganti rugi dari Narjosuwito (bukti P.I);

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan tentang dalilnya tersebut di atas oleh pihak Pelawan telah pula diajukan **saksi-saksinya** yaitu : 1. Amat Komplong, 2. Kapeller Sitompul, 3. Siti Aminah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Amat Komplong dan Siti Aminah di bawah sumpah jelas bahwa benar tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Pelawan adalah dari Arjo, bahkan menurut saksi Siti Aminah kemudian tanah tersebut oleh Pelawan telah diserahkan kepada Wage suami saksi untuk diusahakan, tetapi kemudian telah datang Terlawan yang karena mengaku sebagai saudara kandung dari Pelawan, maka kemudian diberikan kepada Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Kapeller Sitompul telah menerangkan pula bahwa benar tanah sengketa adalah haknya Pelawan, karena saksi tahu pelawan sejak tahun 1973 telah menguasai tanah tersebut, yang tanah mana ada di sebelah tanah saksi;

Meninggal, bahwa dengan adanya bukti PI merah dihubungkan dengan ada keterangan saksi-saksi di atas, maka secara hukum pihak Pelawan telah dapat membuktikan tentang dalilnya bahwa benar tanah sengketa adalah hak garapan Pelawan sejak tahun 1956 yang diperolehnya dari Arjo, yang kemudian pengerjaannya telah diserahkan oleh Pelawan kepada Wage suami dari saksi Siti Aminah, namun kemudian diambil alih oleh Terlawan karena Terlawan mengaku sebagai saudara kandung dari Pelawan, kemudian sejak tahun 1973 telah diambil alih kembali oleh Pelawan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan tentang dalil gugatannya semula dan untuk menyangkal pelawanannya Pelawan, pihak **Terlawan** telah pula menyerahkan **bukti-bukti** yaitu :

A. Dalam berkas perkara No.663/Perd/1975/PN.Mdn. berupa :

1. Surat ganti rugi tanggal 16 Oktober 1972.
2. Surat keterangan No. 157/3/1972, tanggal 17 Oktober 1972.
3. Surat ganti rugi tanggal 3 Januari 1975.

B. Dalam berkas perkara Verzet No. 30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn. yang lama berupa :

1. Surat keterangan kesaksian tertulis dari Kepala Kampung setempat tanggal 24 April 1977.

2. Surat keterangan No.157/3/1972.

3. Surat pembatalan surat kuasa tanggal 2 Agustus 1975.

C. Dalam berkas Verzet sekarang ini, berupa :

1. Surat keterangan No. 157/3/1972 (P asal No. 1 Merah).

2. Surat keterangan No. 073/SK/TG/1984 (P asal No. 2 Merah).

3. Surat pernyataan dari Jinar Simarmata tanggal 29 Mei 1984 (P asal No. 3 Merah).

Menimbang, bahwa ternyata surat-surat bukti yang diserahkan dalam berkas No.663/Perd/1975/PN.Mdn. dan berkas perkara Verzet yang lama, telah tidak dilegalisir dan tidak pula telah memenuhi biaya meterai secukupnya, sehingga karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti dan tak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang surat keterangan No.157-3/1972, karena juga diajukan dalam pemeriksaan perkara,sekarang ini dan telah dilegalisir dan telah memenuhi biaya meterai secukupnya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti-bukti dari Terlawan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa karena bukti dari Terlawan tersebut hanyalah berupa surat keterangan atau pernyataan, maka barulah mempunyai nilai pembuktian apabila dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari yang memberikan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat keterangan No.157/3/1972 tanggal 17 Oktober 1972, oleh Terlawan telah diajukan surat kesaksian tertulis dari si pemberi keterangan yaitu Kepala Kampung setempat yang bernama Kusmin, tertanggal 24 April 1977 (terlampir dalam Berita Acara Perkara Verzet No.30/Vz/Perd/1976/PN.Mdn. tanggal 25 April 1977).

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat meskipun Terlawan mempunyai surat keterangan dari Kepala Kampung setempat No.157/3/1972 tanggal 17 Oktober 1972, belumlah dapat dianggap bahwa ia adalah pemilik dari tanah sengketa tersebut di atas, karena sesuai dengan bunyi dari surat keterangan tersebut, surat keterangan tersebut diberikan adalah atas dasar melihat surat ganti rugi, dari Krisman Nainggolan kepada Terlawan Maripin Nainggolan, yang justru hal ini yang jadi persoalan sekarang ini. Dan juga karena dalam surat keterangan telah disebutkan bahwa surat keterangan tersebut bukanlah untuk menentukan tentang suatu Hak Milik atas tanah, hanya sekedar keterangan sementara saja;

Menimbang, bahwa yang penting sekarang adalah pihak Terlawan harus dapat membuktikan tentang adanya surat ganti rugi dari mana ia memperoleh tanah atau kalau ia mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya semula, bahwa tanah tersebut adalah pemberian atau hasil penyerahan dari saudara kandungnya sendiri yaitu Kasianus Krisman Nainggolan, ia Terlawan harus membuktikan tentang adanya penyerahan tersebut dari mana abang kandungnya tersebut memperoleh tanah;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Terlawan telah tidak dapat menyerahkan surat-surat bukti tentang adanya ganti rugi dan penyerahan tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat keterangan kesaksian kepala kampung sendiri tertanggal 24 April 1977 tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun benar ia sebagai kepala kampung dapat menerangkan tentang sejarah dari tanah sengketa, namun setelah melihat surat-surat yang dipunyai oleh Terlawan akhirnya iapun berkecurigaan kemungkinan surat ganti rugi yang pernah diperlihatkan oleh Terlawan kepadanya, sebagai tidak benar dan palsu;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan kesaksian tertanggal 24 April 1977 tersebut di atas yang diajukan oleh pihak Terlawan sendiri tersebut di atas, sebetulnya surat keterangan No.157/3/1972 tersebut di atas sudah tidak dapat dipakai lagi, lebih-lebih dari bukti PII merah, yang diajukan oleh Pelawan, telah terbukti bahwa ternyata kemudian Terlawan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan" surat jual beli tanah, dan ia telah dipidana selama 6 bulan dalam masa percobaan 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang telah diajukan oleh Terlawan yang bernama Sahat Nainggolan, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa tanah sengketa dari abang kandung Terlawan, tidak dapat diterima karena selain tidak jelas, juga karena saksi tersebut adalah adik kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap saksi tambahan yang diajukan kemudian, yaitu saksi yang bernama Singar Simarmata, oleh Pengadilan telah ditolak keterangannya, karena dianggap bohong, tidak dapat dipercaya, berhubung umur saksi sekarang 24 tahun, lahir tahun 1960, tetapi ia menerangkan bahwa ia telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1968, yang hal tersebut tidak mungkin terjadi karena umur saksi pada waktu itu baru berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menilai pihak Terlawan telah tidak dapat membuktikan baik tentang dalil gugatannya semula tertanggal 19 Nopember 1975 maupun sangkalannya terhadap perlawanan dari Pelawan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung ternyata dari pertimbangan tersebut di atas pihak Pelawan telah dapat membuktikan tentang perlawanannya, sedang sebaliknya pihak Terlawan telah tidak dapat membuktikan baik tentang gugatannya semula maupun sangkalannya, maka menurut Hukum surat perlawanan dari Pelawan tersebut di atas karena cukup berasalan harus dikabulkan, dan pihak Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, sedangkan putusan Verstek tertanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd-1975/PN.Mdn. harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (batal), dan gugatan semula dari Terlawan/Penggugat asal haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Pelawan telah dikabulkan dan gugatan Terlawan/Penggugat asal ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Terlawan tersebut.

Memperhatikan ketentuan pasal 153 RBG. (129 HIR) serta ketentuan hukum yang lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan perlawanan dari Pelawan tersebut adalah tepat dan beralasan.

Mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut.

Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar.

Menyatakan putusan verstek dari Pengadilan Negeri medan tanggal 1 Maret 1976 No.663/Perd/1975/PN.Mdn. tidak mempunyai kekuatan Hukum lagi (batal).

Menolak gugatan dari Terlawan/Penggugat asal.

Menghukum pihak Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara, ditaksir sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan pada ahri Rabu, tanggal 29 Agustus 1984, oleh Kami : **Burhan Husein Putrajaya, SH.**, Hakim Ketua Majelis, **Taruli Butarbutar, SH.** dan **Suardi Mahyudin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : M.J. Situmorang, Panitera Pengganti, dan dari pihak-pihak Pelawan hadir kuasanya Marulam Sitompul, SH. dan dari pihak Terlawan datang menghadap sendiri.
